

BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Beberapa uraian di atas yang telah dipaparkan dari hasil penelitian mengenai Praktik Pelimpahan Wali Kepada Penghulu ditinjau dari Perspektif Fikih Munakahat (Studi di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau). Hasil penelitian tersebut dianalisis dengan mencocokkan data yang telah di peroleh dari para wali nasab dan penghulu KUA serta membantu penghulu (Naib) yang dianggap mendukung dalam hasil penelitian tersebut dengan teori yang telah dipaparkan pada bab II, berdasarkan urutan rumusan masalah sebagai berikut:

A. Latar Belakang Orang Tua Mempelai Melakukan Pelimpahan Perwalian Kepada Penghulu dalam Akad Nikah

Dalam analisis pertama ini, peneliti menemukan beberapa latar belakang orang tua di Kecamatan Sebangau Kuala melakukan pelimpahan perwalian kepada penghulu, latar belakang tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan perwalian nikah menjadi tradisi sudah lazim dilakukan yang sulit dihilangkan oleh masyarakat selalu diwakilkan kepada penghulu atau pembantu penghulu. Semua setuju bahwa wali merupakan salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan sebenarnya yang afdol menikahkan itu orang tuanya sendiri, berbung tidak tahu atau mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri maka harus diwakilkan. (Semua subjek)
- 2) Kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang melatar belakang wali nasab di Kecamatan Sebangau Kuala, selalu melimpahkan pernikahan putrinya kepada penghulu

atau pembantu penghulu, hal lainnya yaitu disebabkan grogi, faktor usia, kurang pengalaman dalam hal wali nikah dan sudah menjadi tradisi di lingkungan KUA di Sebangau Kuala. (subjek JM, ID, MR, US dan PN)

Yang menjadi catatan adalah bahwa kedudukan wali memiliki posisi tersendiri terutama di dalam pernikahan. Namun, posisi wali tersebut tidak banyak dimanfaatkan oleh para wali nasab ia merasa tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak mampu melaksanakan sendiri. Hal ini terlihat dari tingginya angka perwakilan wali kepada penghulu yang terjadi di Kecamatan Sebangau Kuala dalam proses akad nikah.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah seorang pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama untuk melakukan pengawasan nikah melalui kegiatan kepenghuluan. pemberian kuasa kepada seorang penghulu yang tidak dilarang oleh syari'at untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan sebab itu, penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan hukum menjadi salah satu syarat proses akad pelimpahan.⁸⁸

Di dalam Kompilasi Hukum Islam perwalian atau pelimpahan wali nikah dalam bab 1 pasal 1, memang bukan menjadi sebuah pelanggaran jika seorang wali mewakilkan hak perwaliannya itu kepada penghulu, meski orang tersebut tidak termasuk dalam daftar para wali nasab. Hal itu bisa dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta penghulu KUA dan pembantu penghulu yang ada di desa setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah.

⁸⁸Lihat Nuhrison Nuh, *Optimalisasi Peran KUA (Melalui Jabatan Fungsioanl Penghulu)*....., h. 32.

Dalam hal akad nikah ini, apabila seseorang wali nasab itu berada jauh dan tidak dapat hadir pada majelis akad nikah atau wali itu bisa hadir tetapi ia tidak mampu atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum untuk menjalankan akad nikah itu, maka wali itu diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain yang mempunyai kelayakan syar'i (sudah ahli dalam bidangnya, baik ilmu agama dan pengetahuannya).⁸⁹

Menurut penulis, berdasarkan pandang ini sebenarnya pelimpahan perwalian itu tidak harus ke penghulu tetapi bisa berupa tokoh Agama, Ulama serta Ustad yang ditunjuk oleh wali nasab itu sendiri. Sesuai dengan perkataan Siti Aisyah, bahwa sebenarnya keberadaan wali nasab dalam nikah ialah ada sebelum datangnya Islam, karena hukum Islam telah kuat di dunia Islam maupun seluruh dunia. Aplikasinya hukum sekarang di Kecamatan Sebangau Kuala terhadap pelimpahan perwalian nikah bisa berubah dari hukum yang pada masa dahulu, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah.

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya : *Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat, dan keadaan.*⁹⁰

Kaidah di atas bahwa dengan berubahnya tempat, situasi dan kondisi masyarakat sehingga hukum Islam selalu berlaku di berbagai keadaan masyarakat seperti pada masalah wali nasab karena kondisi maka penghulu atau wali hakim boleh menjadi wakil dari wali nasab dalam kedudukan wali

⁸⁹Lihat Al Faqih Abul Wahid Muhammad, Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisis Fiqh Para Mujtahid.....*, hlm. 595-596.

⁹⁰Addul Karim, *Al-Wajiz Fi Syarhil Qawa'idul Fiqhiyyah Fi Syari'ah al-Islamiyyah (Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari....*, hlm. 137.

dalam pernikahan. Menurut pandangan penulis perlu ditekankan disini salah satu tugas pokok penghulu atau PPN yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan pencatatan nikah secara efektif. Namun keharusan adanya wali nasab dalam pernikahan merupakan cerminan suatu tradisi yang dilegalkan dalam Islam. Hal ini yang terlihat kedudukan wali nasab berbeda dengan lebih percaya kepada penghulu untuk menikahkan anak putrinya dari pada menikahkan sendiri demi adanya kemaslahatan dalam pernikahan.

B. Pelaksanaan Pelimpahan Perwalian Akad Nikah di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau

Dalam analisis kedua ini, penulis menemukan beberapa proses pelaksanaan pelimpahan perwalian nikah kepada penghulu di Kecamatan Sebangau Kuala, proses pelimpahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pada intinya pelaksanaan pelimpahan yang ada di Kecamatan sebangau Kuala. Bahwa pelimpahan perwalian tersebut langsung diserahkan secara lisan dengan berhadapan bersama penghulu di saat akan dimulai akad nikah dan proses pengucapan dipandu oleh pihak penghulu atau pembantu penghulu secara lisan dengan seksama dalam hal pelimpahan perwalian nikah seperti, permohonan izin dari anak keorang tua, dari orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada penghulu. (subjek dari orang tua, JM, ID, PN, MR, dan US)
2. Proses pelaksanaan pelimpahan perwalian secara umum ada sejenis penyerahan kuasa dari wali kepada pihak yang akan diwakilkan tersebut mempunyai redaksi pelimpahannya bisa orang tua menyerahkan secara

langsung dengan lisan kepada penghulu, misalnya seorang anak perempuan berikrar meminta izin kepada orang tuanya untuk menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki yang disukai, pemberian mahar, istigfar, membaca dua kalimah syahadat dan ditanya apakah ada unsur paksaan diri pihak manapun demikian mayoritas masyarakat atau wali nasab selalu menyerahkan kepada penghulu sebagai wakil supaya menikahkan anaknya. (Subjek dari penghulu, MP, F.A, SH, M.S)

Pernikahan merupakan syari'at yang paling tua, terbukti bahwa adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan sudah ada sejak Allah Swt menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam AS dan Hawa istri dari Nabi Adam. Oleh karena itu, hikmah dan filsafat pernikahan tidak terhitung lagi. Dalam hal ini, Islam memandang pernikahan sebagai bagian dari ajaran agama yang suci lagi sakral yang memiliki banyak hikmah dan muatan filsafat di dalamnya.

Pelimpahan dalam pernikahan sangat luas cakupannya, di antaranya adalah Pelaksanaan yang terdapat dalam rukun nikah. Ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, wali dari mempelai perempuan, mahar, saksi, *sigah ijab* dan *qabul*. Wali nikah adalah salah satu rukun nikah yang kedudukannya sebagai pihak yang mewakili calon mempelai perempuan dalam akad nikah mempunyai peranan yang sangat penting, sebab pada hakikatnya, justru wali itulah yang melakukan akad (perjanjian) dan kedudukan wali dalam sebuah pernikahan adalah ibarat sebagai pemeran utama.

Sehingga apabila tidak terdapat wali nikah maka, pernikahan yang telah berlangsung dinyatakan tidak sah. Hal senada juga dinyatakan dalam Pasal 19 KHI: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.⁹¹ Oleh karena itu, ketika seorang wali berhalangan untuk menjalankan tugasnya maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat. Seperti kaidah:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرَ

Artinya: *Kesukaran (Kesulitan) itu dapat menarik kemudahan (kemaslahatan).*⁹²

Dari kaidah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal mewakilkan atau melimpahkan kuasa kepada pihak lain pada tiap-tiap pekerjaan yang tidak dilarang menurut hukumnya dalam Islam boleh karena adanya *uzur syar'i*, bukan berarti menggugurkan kewajiban wali untuk menikahkan. Karena wali nasab tersebut tidak mampu menikahkan sendiri, diperbolehkan untuk mewakilkan sesuai dengan urutannya sampai terakhir kepada Penghulu, tokoh Agama, Ulama dan Ustad yang ditunjuk oleh wali nasab itu sendiri yang memenuhi syarat dan rukunnya demi kemaslahatan.

Proses awal yang harus dilakukan sebelum pelimpahan perwalian adalah akad penyerahan kuasa dari wali nasab kepada penghulu yang akan menerima. Proses ijab qabul merupakan tahapan awal yang harus dilalui dalam pelimpahan perwalian. Karena mengingat perlu terpenuhi atas rukun dan syarat

⁹¹Tim Penyusun, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*,hlm. 180-185.

⁹²Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar Dalam Istibth Hukum Islam,....*, hlm. 123.

agar sempurna suatu akad pelimpahan tersebut. Adapun rukun yang ada (1) *muwakkil* atau yang mewakilkan suatu perkara, (2) *wakil*, yaitu orang yang menerima perwakilan, (3) *shighat at-taukil* atau redaksional perwakilan, dan (4) *al-umuur al-muawakkal biha* atau perkara yang diwakilkan dan Syarat pelimpahan (1) Islam, (2) baligh, (3) berakal, (4) laki-laki, (5) tidak terpaksa (6) adil dan mampu.⁹³

Terdapat dua cara untuk mewakilkan perwalian dalam pelaksanaan akad nikah, *pertama* secara lisan di mana antara wakil dan *muwakkil* bertemu langsung kemudian saling serah terima dan *kedua* secara tertulis dengan menggunakan surat kuasa. Pelaksanaan pelimpahan perwalian yang ada di Kecamatan Sebangau Kuala, bahwa wali nasab mewakilkan perwalian secara langsung kepada penghulu untuk bisa menikahkan anak putrinya akan tetapi para petugas KUA tidak menegaskan baik secara lisan maupun tertulis tentang redaksi kalimat pelimpahan wali nikah dari pihak keluarga calon mempelai wanita kepada penghulu. Seharusnya redaksi pelimpahan perwalian nikah dibuat dalam bentuk ketika sebagai acuan pelimpahan perwalian. Adapun redaksi yang peneliti tawarkan sekaligus sebagai sumbangan pemikiran dari penelitian pelimpahan perwalian nikah ini sebagai berikut:

a. Bagian anak meminta izin kepada orang tua selaku wali nasab

- 1) Bismillāhirrahmānirrahīm, Bapak saya meminta izin nikah dan kawinkan saya dengan seorang laki-laki yang bernama bin dengan mahar..... dibayar tunai.

⁹³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU. Perkawinan No. Tahun 1974)*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1986, h. 49-50.

2) Bismillāhirrahmānirrahīm, anak ku kamu aku izinkan menikah dan kawin dengan seorang laki-laki yang bernama bin.... dengan mahar dibayar tunai dan aku do'akan pernikahan kamu akan membawa kebaikan, baik di dunia dan akhirat serta mudah-mudah Allah Swt meridhohi pernikahan kamu.

b. Bagian pelimpahan wali dari wali nasab kepada penghulu atau wali hakim

1) Bismillāhirrahmānirrahīm, saya wakikan kepada bapak penghulu untuk menikahkan anak perempuan saya yang bernamabinti.... dengan seorang laki-laki bernama.... bin.... dengan mahar..... dibayar tunai.

2) Bismillāhirrahmānirrahīm, saya terima pelimpahan perwalian dari Bapak untuk menikahkan putri Bapak yang bernamabinti..... dengan seorang laki-laki yang bernamabin..... dengan mahar dibayar tunai dan saya mendo'akan mudah-mudah pernikahan anak Bapak bisa berjalan serta di ridhoi oleh Allah Swt.

Penegasan redaksi pelimpahan perwalian di atas dapat di jadikan sebagai bentuk pedoman para penghulu lainnya dalam membimbing pelimpahan wali nikah.

C. Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pelimpahan Wali Nikah

Dalam Islam, terdapat satu prinsip Undang-undang Islam yang menyatakan: tiap-tiap sesuatu yang boleh seseorang melaksanakan dengan sendirinya, maka diperbolehkan ia mewakilkan suatu itu pada orang lain. Menurut prinsip tersebut, telah sepakat fuqaha bahwa setiap akad yang dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai bidang kekuasaan, maka akad itu boleh juga ia wakilkkan kepada orang lain misalnya dalam akad nikah, jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.⁹⁴

Adanya wali dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan yang tidak dapat ditinggalkan jika menghendaki sahnya perkawinan itu. Dengan demikian wali nikah dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan dalam kehidupan pernikahan.

Imam mazhab seperti imam Syafi'i, Malik, dan Hambali pada umumnya berpendapat bahwa wali nasab harus ada karena mempunyai posisi yang penting dalam suatu pernikahan, dimana wali nasab sebagai syarat pernikahan. Apabila seorang perempuan menikah tanpa wali nasab, ataupun dia sendiri perempuan yang menjadi wali, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan batal.⁹⁵ Berdasarkan landasan hukum antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا
امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا

⁹⁴ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 25.

⁹⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antar Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*....., hlm. 69.

فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ ا شْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأَوْلَىٰ لَهُ
(رواه الترمذي).

Artinya : Aisyah berkata Rasulullah Saw bersabda : siapapun wanita yang menikah tanpa walinya maka nikahnya itu batal (diucapkan 3 kali) jika suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang diperoleh dirinya kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali. (HR. Tirmidzi).⁹⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّىٰ تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّىٰ تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ (متفق عليه).

Artinya: Dari abu hurairah r.a bawasanya rasulullah SAW. Bersabda: " janda itu tidak boleh dikawinkan kecuali sudah ditanya, dan perawan boleh dikawinkan kecuali sudah minta izinnya". Para sahabat bertanya : bagaimana izinnya itu? Beliu bersabda: diamnya. (Muttafaq'alah).⁹⁷

Beberapa pendapat yang ada diatas, masih relevan digunakan untuk masyarakat muslim yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i, bahwa dalam pelaksanaan pelimpahan wali nikah selalu berkembang di Indonesia, yang disebabkan oleh kondisi zamannya, tempat, keadaan yang membutuhkan adanya pencatatan nikah karena di Indonesia menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan kontrol atau pembatas hukum-hukum yang ada dan untuk mempersatukan umat Islam di Indonsia. Dapat dilihat pada bab 1 Pasal 1 menyebutkan perwalian atau pelimpahan wali nikah merupakan

⁹⁶Lihat Mohammad Zuhri, *Sunan At-tirmidzin.....*, hlm. 427.

⁹⁷Lihat Ibnu Hajaral-Asqalany, *Bulughul Maram.....*, hlm. 297.

kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tuanya yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁹⁸

Di dalam KHI, wali nikah diatur dalam pasal, 19, 20, 21, 22, dan 23, begitu pentingnya posisi wali dalam pernikahan yang digambarkan dalam pasal 19, sangat jelas terlihat bahwa wali nikah merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi, maka setiap pernikahan yang tidak menggunakan wali yang sah maka nikahnya dianggap tidak sah dan batal.⁹⁹

Peneliti berpendapat, bahwa sebenarnya pernikahan di Indonesia, adanya wali dalam perkawinan merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi dengan syarat dilaksanakan di depan pegawai pencatat nikah dan Kantor Urusan Agama. Ironisnya, anggapan di masyarakat Indonesia, khususnya di Kecamatan Sebangau Kuala, bahwa jabatan wali nasab yang cukup penting namun tidak dimanfaatkan secara maksimal dalam proses akad nikah. Hal ini mereka lebih percaya berwakil kepada penghulu supaya menikahkan anaknya dari pada menikahkan sendiri. Adapun ketentuan pelaksanaan pelimpahan wali nikah sesuai dengan fikih munakahat sebagai berikut:

1. Terpenuhi rukun dan syarat pelimpahan wali nikah tersebut orang yang mewakilkan kuasa (yang mewakilkan), disyaratkan memiliki hak untuk melimpahkan atas suatu yang dikuasakannya, orang yang diberi kuasa

⁹⁸Tim penyusun, *Kompilasi hukum islam Indonesia & Undang-undangan perkawinan Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perwalinan* , Jakarta: Depatemen Agama RI, 2004, hlm. 166.

⁹⁹Ibid., hlm. 169.

(wakil), disyaratkan meraka mestilah seorang yang cakap hukum bertindak, dan tindakan yang dikuasakan (objek) yang di kuasakan itu harus jelas atau di perolehkan untuk dilimpahkan kepada penghulu atau ulamak

2. Sebab-sebab terjadinya pelimpahan wali nasab adalah di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1 ketentuan umum menjelaskan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tuanya yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Adapun hubungan yang terkait dengan praktik pelimpahan wali nikah kepada penghulu, ulama, dan ustad dalam perspektif fikih munakahat yang terjadi di Kecamatan Sebangau Kuala. Bahwa sesuai dengan fakta dilapangan sebab-sebab terjadinya pelimpahan perwalian kepada penghulu itu seperti tradisi yang sudah lazim dilakukan masyarakat selalu pelimpahkan perwalian kepada penghulu dan wali nasab merasa tidak cakap melakukan perbuatan hukum sehingga terjadi pelimpahkan wali nikah kepada penghulu atau pembantu penghulu, disebabkan grogi, faktor usia, kurang pengalaman dalam hal wali nikah dan menjadi tradisi sudah lazim dilakukan yang sulit dihilangkan oleh masyarakat selalu diwakilkan kepada penghulu atau pembantu penghulu. Semua yang dilakukan wali nasab tersebut tidak menyalahi hukum fikih munakahat walaupun tidak terdapat di dalamnya dan hukum Islam tidak melarang pelimpahan perwalian nikah asalkan terpenuhi

rukun dan syaratnya maka boleh melakukan pelimpahan perwalian nikah demi kemaslahatan.

Adapun terkait dengan praktik pelimpahan wali nikah kepada penghulu, yang ada di Kecamatan Sebangau Kuala itu diharapkan kepada pihak KUA dan penghulu setidaknya ada program yang membantu untuk masyarakat, baik berupa penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa menikahkan sendiri putrinya sebagai tanda ikatan emosional yang kuat antara bapak dan anak gadisnya, kalau perlu beberapahari sebelum pernikahan wali dipanggil untuk berlatih mengucapkan lafadz akad nikah, walaupun pada dasarnya mewakilkan itu dibolehkan.